



**NOMOR 14** **LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK** **TAHUN 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK**  
**NOMOR 14 TAHUN 2012**  
**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK**  
**KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan *jo*, Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan *jo*, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
- c. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Depok yang telah berdiri sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang penyertaan Modal Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Tarif Air Minum untuk Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**  
dan  
**WALIKOTA DEPOK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DEPOK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Kota Depok dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok yang selanjutnya disebut PDAM Kota Depok adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok melalui penyertaan langsung dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Auditor Independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.

9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
10. Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Kota Depok dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

## **BAB II**

### **TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PDAM Kota Depok bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
  - b. Investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
  - c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
  - d. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM Kota Depok, Peningkatan cakupan layanan air bersih, Peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas dan Peningkatan kinerja PDAM Kota Depok.

## **BAB III**

### **BESARAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Besaran penyertaan modal daerah kepada PDAM Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp 51.550.000.000 (lima puluh satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah);

- b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.10.200.000.000,00 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Juta rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 12.350.000.000,00 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 14.700.000.000,00 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Juta rupiah);
  - e. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 13.700.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diutamakan untuk persiapan operasional PDAM Kota Depok.
  - (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diutamakan untuk pengadaan lahan, pengembangan sarana dan prasarana, serta pengembangan jaringan PDAM Kota Depok.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari dana APBD Perubahan Kota Depok Tahun 2012.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun 2013.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun 2014.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun 2015.
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun 2016.

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada obyek BUMD.

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN**

**Pasal 6**

PDAM Kota Depok diwajibkan untuk mengumumkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di surat kabar atau media online yang menjangkau wilayah daerah pelayanan.

**Pasal 7**

- (1) Walikota berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan kepada PDAM Kota Depok minimal satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan penyertaan modal yang disampaikan oleh PDAM Kota Depok setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Walikota dapat menunjuk tim penilai yang independen dan profesional dalam memberikan penilaian tersebut.
- (4) Walikota memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan dan/atau Peraturan Walikota.



### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 18 september 2012

**WALIKOTA DEPOK,**

**TTD**

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 18 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**

**TTD**

**Hj. ETY SURYAHATI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 14**